



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 64 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 12, Pasal 18, Pasal 29 dan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan HM. Mukmin Faisyal HP., S.H. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018;
 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

Pasal 1

Pedoman pelaksanaan kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai bahan acuan, petunjuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai upaya pencegahan, Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan, upaya pemadaman dan Sistem Komando Pemadaman, Pelaporan, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 11 Desember 2014

**Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 64.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 64
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Pedoman Pelaksanaan Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2009).
1. Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pendidikan dan Pelatihan meliputi:
 - a. Pedoman Pelaksanaan Penyuluhan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - b. Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - c. Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - d. Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - e. Pedoman Pelaksanaan Pembinaan/Pendamping Masyarakat Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - f. Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
 2. Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pengembangan Teknis Pencegahan meliputi:
 - a. Pedoman Pelaksanaan Patroli Siaga (Pencegahan) Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - b. Pedoman Pelaksanaan Pembuatan Menara Api.
 - c. Pedoman Pelaksanaan Pembuatan Sekat Bakar atau Ilaran Api.
 - d. Pedoman Pelaksanaan Pembuatan Embung Air.
 - e. Prosedur Pengelolaan Bahan Bakar.
 - f. Pedoman Pelaksanaan Pembakaran Terkendali Hutan dan Lahan.
 3. Pedoman Pelaksanaan Penataan Aturan Hukum.
- B. Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2009).
- C. Pedoman Upaya Pemadaman dan Sistem Komando Pemadaman Dalam Kebakaran Hutan dan Lahan (Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2009).
- a. Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Kebakaran Hutan.
 - b. Pedoman Pelaksanaan Pemadaman Awal Kebakaran Hutan.
 - c. Pedoman Pelaksanaan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - d. Pedoman Pelaksanaan Mobilisasi Sumber Daya Kebakaran Hutan dan Lahan.

- e. Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Logistik Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - f. Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Dana untuk Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- D. Pedoman Pelaksanaan Pelaporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Pasal 29 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2009).
- E. Pedoman Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2009)

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PENYULUHAN PENGENDALIAN KEBAKARAN
HUTAN DAN DAN LAHAN**

1. **Pengertian**
Penyuluhan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah upaya alih teknologi kehutanan melalui pendidikan luar sekolah yang ditujukan kepada masyarakat sasaran untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan arti, peranan dan fungsi hutan dan lahan.
2. **Sasaran**
Terlaksananya kegiatan penyuluhan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dapat mewujudkan kondisi masyarakat yang peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan.
3. **Tujuan**
Meningkatkan Kepedulian Masyarakat terhadap Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
4. **Bahan dan alat**
 - a. **Bahan**
 - 1) Alat tulis
 - 2) Media cetak : poster, leaflet, booklet, kalender, tas, topi, kaos, poster dll.
 - 3) Maskot PKHL Si Pongi
 - b. **Alat**
 - 1) Proyeksi : Proyektor film, proyektor transparan, In focus.
 - 2) Pengeras suara : sound sistem, wireless, mega pond dll.
 - 3) Optik : Foto camera, handycam dll
5. **Target Sasaran**
 - a. Daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.
 - b. Masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
 - c. Pusat keramaian masyarakat, seperti : pasar, terminal dll.
 - d. Instansi / Lembaga Pemerintah.
 - e. Pelaku usaha swasta
 - f. Lembaga-lembaga pendidikan formal maupun informal.
6. **Waktu Pelaksanaan**
Kegiatan dilaksanakan setiap tahun pada saat sebelum dan menjelang musim kemarau.
7. **Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan**
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan di desa-desa/kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur berupa : sosialisasi, pendidikan lingkungan, kampanye, pembinaan/pendampingan masyarakat dan pelatihan, terutama masyarakat di sekitar hutan yang dianggap rawan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

**PEDOMAN PELAKSANAAN
KAMPANYE PENCEGAHAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN**

1. Pengertian

Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah kegiatan / usaha-usaha untuk menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan kebakaran hutan dan lahan melalui pendekatan-pendekatan secara penyampaian langsung, media elektronik dan media cetak.

2. Tujuan

Memberikan pedoman bagi Dinas/Lembaga/Unit Kerja/Penanggung Jawab Usaha Pemanfaatan/Penggunaan Hutan dan Lahan yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan terhadap upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

3. Bahan dan alat

a. Bahan

- 1) Alat tulis
- 2) Media cetak : poster, leaflet, booklet, kalender, tas, topi, kaos, poster dll.
- 3) Maskot PKHL Si Pongi

b. Alat

- 1) Proyeksi : Proyektor film, proyektor transparan, In focus.
- 2) Pengeras suara : sound sistem, wireless, mega pond dll.
- 3) Optik : Foto camera, handycam dll

4. Target Sasaran

- a. Daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.
- b. Masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
- c. Pusat keramaian masyarakat, seperti : pasar, terminal dll.
- d. Instansi / Lembaga Pemerintah.
- e. Pelaku usaha swasta
- f. Lembaga-lembaga pendidikan formal maupun informal.

5. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan setiap tahun pada saat sebelum dan menjelang musim kemarau.

6. Bentuk-bentuk Kegiatan

- a. Pernyataan Bulan Kampanye oleh pejabat yang berwenang (Bupati/Walikota, Camat);
- b. Apel Siaga tingkat Provinsi, Kabupaten/kota dan Daops;
- c. Penyuluhan (anjongsana, pendekatan sosial);
- d. Publikasi melalui media cetak (lokal, nasional), leaflet, buletin, booklet;
- e. Publikasi melalui media elektronik (tayangan hotspot, sandiwara radio, iklan layanan masyarakat, pemutaran film aktifitas Manggala Agni, dialog interaktif, pernyataan siaga);
- f. Pemasangan spanduk dan poster;
- g. Pemasangan bendera dan papan peringatan;
- h. Perlombaan (melukis, poster, cipta lagu, motto);
- i. Distribusi bahan kampanye;
- j. Pameran; dan
- k. Kesenian tradisional.

**PEDOMAN PELAKSANAAN
SOSIALISASI PENGENDALIAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN**

1. Pengertian

Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah kegiatan penyebarluasan informasi kebijakan-kebijakan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam komunitas tertentu agar dipahami dan mendapatkan umpan balik atas informasi dimaksud.

2. Tujuan

- a. Memperkenalkan, layanan, dukungan aktivitas kepada lembaga instansi/badan usaha, maupun lapisan masyarakat di tingkat desa dalam pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, terutama daerah-daerah yang dianggap rawan kebakaran pada saat musim kemarau.
- b. Meningkatkan dukungan Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat, agar masyarakat menyadari begitu pentingnya kelestarian hutan dan pemanfaatan lahan serta dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan dimasa yang akan datang.
- c. Mewujudkan Pengembangan Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan secara terpadu berbasiskan masyarakat.

3. Bahan dan alat

- a. Bahan
 - 1) Alat tulis
 - 2) Media cetak : poster, leaflet, booklet, kalender, tas, topi, kaos, poster dll.
 - 3) Maskot PKHL Si Pongi
- b. Alat
 - 1) Proyeksi : Proyektor film, proyektor transparan, In focus.
 - 2) Pengeras suara : sound sistem, wireless, mega pond dll.
 - 3) Optik : Foto camera, handycam dll.

4. Target Sasaran

- a. Desa / Kelurahan
- b. Kecamatan
- c. Kabupaten / Kota
- d. Instansi / Lembaga Pemerintah
- e. Pelaku usaha swasta
- f. Lembaga-lembaga pendidikan formal maupun informal.

5. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan setiap tahun.

6. Bentuk-bentuk Kegiatan

- a. Pertemuan/Diskusi/Seminar;
- b. Publikasi melalui media cetak (lokal, nasional), leaflet, buletin, booklet;
- c. Publikasi melalui media elektronik (tayangan hotspot, sandiwara radio, iklan layanan masyarakat, pemutaran film aktifitas Manggala Agni, dialog interaktif, pernyataan siaga);
- d. Pameran; dan
- e. Kesenian tradisional.

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PENDIDIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN**

1. Pengertian
Pendidikan Lingkungan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah upaya pendidikan untuk mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
2. Tujuan
 - a. Memberikan informasi tentang keberadaan hutan, penyebab kerusakan hutan dan dampak terjadinya kebakaran hutan kepada Lokus (SD, SLTP, SMU dan Universitas).
 - b. Membangun kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan dan segala permasalahan yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, motivasi serta komitmen untuk bekerja sama baik secara individu maupun secara kolektif.
3. Bahan dan alat
 - a. Bahan
 - 1) Alat tulis
 - 2) Media cetak : poster, leaflet, booklet, kalender, tas, topi, kaos, poster dll.
 - 3) Maskot PKHL Si Pongi
 - b. Alat
 - 1) Proyeksi : Proyektor film, proyektor transparan, In focus.
 - 2) Pengeras suara : sound sistem, wireless, mega pond dll.
 - 3) Optik : Foto camera, handycam dll.
4. Target Sasaran
 - a. Lembaga pendidikan formal maupun informal.
 - b. LSM, karang taruna, kelompok tani.
 - c. Instansi Pemerintah dan swasta.
5. Waktu Pelaksanaan
Dalam usaha untuk membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, kegiatan pendidikan lingkungan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat dilaksanakan setiap tahun.
6. Pelaksanaan:
 - a. Melakukan koordinasi dengan sasaran untuk menentukan waktu, tempat pelaksanaan pendidikan lingkungan.
 - b. Persipan bahan / alat dan metode pelaksanaan kegiatan Pendidikan Lingkungan.
 - c. Penyampaian materi penyuluhan pada saat pelaksanaan di lokasi.

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBINAAN/PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN DAN LAHAN**

1. Pengertian
 - a. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang secara efisien dan efektif untuk memperoleh /mendapatkan hasil yang lebih baik.
 - b. Pendampingan adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, motivator dan dinamisator di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
2. Tujuan
 - a. Memfasilitasi masyarakat dalam rangka memperkuat atau mengembangkan kemampuannya, sehingga kegiatan tersebut dapat dijadikan sebagai unit percontohan bagi masyarakat lainnya.
 - b. Mengembangkan motivasi dan kreatifitas masyarakat untuk meningkatkan usaha/kegiatan masyarakat agar dapat melakukan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara mandiri.
 - c. Mengupayakan penguatan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan agar organisasi kelompok tersebut tidak sekedar nama saja atau tidak bermakna sehingga cepat atau lambat akan bubar.
3. Bahan dan alat
 - a. Bahan
 - 1) Alat tulis kantor.
 - 2) Media cetak : poster, leaflet, booklet, kalender, tas, topi, kaos, poster dll.
 - 3) Maskot PKHL Si Pongi
 - b. Alat
 - 1) Proyeksi : Proyektor film, proyektor transparan, In focus.
 - 2) Pengeras suara : sound sistem, wireless, mega pond dll.
 - 3) Optik : Foto camera, handycam dll.
 - 4) GPS.
4. Target Sasaran
 - a. Masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang dianggap rawan dengan kebakaran hutan dan lahan.
 - b. Pelaku usaha swasta.
 - c. LSM, Karang Taruna dan Kelompok Tani.
5. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun (intensitas pendampingan makin banyak dilaksanakan akan semakin baik).
6. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan/Pendampingan Masyarakat :

Pembinaan/Pendampingan Masyarakat yang dilakukan adalah mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.

 - A. Kegiatan Perencanaan :
 - 1) Penentuan lokasi sasaran.
 - 2) Data-data hasil inventarisasi permasalahan/kendala di hadapi masyarakat.
 - 3) Menentukan tenaga pembina/pendamping.
 - 4) Materi yang akan disampaikan dalam proses pembinaan/pendampingan.
 - 5) Pendanaan dan sarana/prasarana yang dibutuhkan.

B. Pelaksanaan :

- 1) Petugas melakukan koordinasi dengan Kepala Desa/Kelurahan/Kecamatan yang menjadi lokus pembinaan/pendampingan.
- 2) Penentuan waktu dan tempat pelaksanaan pembinaan/pendampingan.
- 3) Penyampaian materi pembinaan/pendampingan.

C. Monitoring dan Evaluasi :

Indikator yang dimonitoring dan evaluasi dalam kegiatan pembinaan/pendampingan sebagai berikut :

- 1) Aktivitas kelembagaan
Melaksanakan monitor dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh lembaga tersebut.
- 2) Perkembangan kelembagaan
Monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kemajuan/perkembangan, efektivitas dan fungsi kelembagaan.
- 3) Permasalahan yang dihadapi kelembagaan
Permasalahan yang di monitoring dan evaluasi adalah berupa : SDM, sumber pendanaan, sarana dan prasarana yang dimiliki organisasi/kelembagaan.

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN DAN LAHAN**

1. **Pengertian**
Peningkatan sumber daya manusia dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah segala upaya untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, kecakapan yang dilakukan baik secara formal maupun informal dalam bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
2. **Tujuan**
Untuk mewujudkan individu/kelompok yang profesional dalam pengurangan resiko/mitigasi bencana bahaya kebakaran hutan dan lahan secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran.
3. **Bahan dan alat**
Bahan dan alat adalah semua materi dan media yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan sumber daya manusia.
 - a. **Bahan**
 - 1) Alat tulis kantor.
 - 2) Media cetak : poster, leaflet, booklet, kalender, tas, topi, kaos, poster dll.
 - 3) Maskot PKHL Si Pongi
 - 4) Papan
 - b. **Alat**
 - 1) Proyeksi : Proyektor film, proyektor transparan, In focus.
 - 2) Pengeras suara : sound sistem, wireless, mega pond dll.
 - 3) Optik : Foto camera, handycam dll.
 - 4) GPS.
 - 5) Peralatan manual.
4. **Target Sasaran**
 - a. Masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang dianggap rawan dengan kebakaran hutan dan lahan.
 - b. Instansi Pemerintah dan pelaku usaha swasta.
 - c. LSM, Karang Taruna dan Kelompok Tani.
5. **Waktu Pelaksanaan**
Kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun (intensitas peningkatan SDM semakin banyak dilaksanakan akan semakin baik).
6. **Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan SDM:**
Peningkatan SDM yang dilakukan adalah mulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
 - A. **Kegiatan Perencanaan :**
 - 1) Penentuan lokasi sasaran.
 - 2) Menentukan jenis pelatihan dan materi pelatihan peningkatan SDM.
 - 3) Menyiapkan nara sumber, instruktur dan fasilitator.
 - 4) Penentuan tata waktu disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan.
 - 5) Pendanaan, sarana dan prasarana yang diperlukan.
 - B. **Pelaksanaan :**
 - 1) Koordinasi dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat untuk menentukan tata waktu dan tempat pelaksanaan.
 - 2) Pelaksanaan kegiatan.

7. Bentuk-bentuk Peningkatan SDM :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan
 - b. Lokakarya
 - c. Kursus-kursus

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PATROLI SIAGA (PENCEGAHAN) KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN**

1. Pengertian
Patroli Siaga Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah upaya mobilisasi petugas oleh 2 (dua) orang atau lebih ke suatu lokasi untuk memantau lokasi/ daerah rawan terjadinya kebakaran hutan.
2. Tujuan
Memberikan pedoman bagi Dinas/Lembaga/Unit Kerja/Penanggung Jawab Usaha Pengelolaan Hutan dan Lahan yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan khususnya kegiatan pencegahan berupa patroli kebakaran hutan dan lahan dengan maksud mencegah dan mengetahui secara dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dapat melakukan tindakan pemadaman dengan cepat dan tepat.
3. Bahan dan alat
 - a. Bahan
 - 1) Alat tulis.
 - 2) Perlengkapan P3K.
 - 3) Air untuk bahan pemadaman.
 - b. Alat
 - 1) Sarana Transportasi (Mobil, Motor).
 - 2) Pengeras suara : sound sistem, wireless, mega pond. HT dll.
 - 3) Optik : Foto camera, handycam dll.
 - 4) Sarana pemadam secara manual dan semi mekanis (Pompa, Chain saw).
4. Target obyek
 - a. Daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.
 - b. Daerah / kawasan Hutan Lindung / Konservasi.
 - c. Daerah yang teridentifikasi Hotspot.
5. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan dilaksanakan setiap tahun pada saat sebelum dan menjelang musim kemarau.
6. Pelaksanaan:
 - a. Melaksanakan Patroli ke daerah-daerah yang dianggap rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan berkoordinasi dengan aparat desa/kecamatan setempat.
 - b. Merespon langsung informasi dari masyarakat tentang terjadinya kebakaran hutan.
 - c. Melaporkan keadaan cuaca dari lokasi patroli.
 - d. Melakukan tindakan pemadaman bila terjadi kebakaran hutan.
 - e. Melaksanakan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) berupa Pemasangan Bendera dan Papan Peringkat Bahaya Kebakaran (Peringatan dan Deteksi Dini).
 - f. Melakukan Ground Check Hotspot berdasarkan informasi dari Satelit.
 - g. Menginventarisasi sumber-sumber air (embung).
 - h. Berkoordinasi dengan Pengelola Kawasan Konservasi dan masyarakat yang terlibat dalam PAM Swakarsa (RPK, MPA) dalam hal pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - i. Memberikan bantuan kepada pihak lain bila diminta bantuan dalam hal pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBUATAN MENARA API

Prosedur Pemakaian Peralatan Deteksi Kebakaran Hutan:

1. Pengertian

Menara Api adalah sebuah struktur bangunan buatan manusia yang tingginya lebih dari lebarnya yang mempunyai fungsi sebagai pemantau titik api atau kebakaran hutan dan lahan.

2. Penempatan Menara Api

- Jangkauan pandang mencakup daerah-daerah rawan kebakaran yang cukup luas.
- Ditempatkan ditepi jalan atau jalan patroli, jalan masuk, dan lain-lain untuk memudahkan pelaksanaan penjagaan.
- Dapat melihat dengan jelas membedakan antara kebakaran hutan dengan belukar/lahan.

3. Tinggi Menara Pantauan Api

- Pada daerah-daerah topografi tinggi menara api dibuat setinggi minimal 12 (dua belas) meter dapat menjangkau areal sampai dengan radius 5 (lima) km.
- Pada daerah-daerah dengan tumbuhan tinggi sampai 30 (tiga puluh) meter, pada tinggi menara sedikit lebih tinggi dari pada tinggi pohon, untuk topografi datar jangkauan pandangannya dapat mencapai lebih dari radius 1 (satu) km sedangkan untuk topografi sedang sampai berat maka pandangan kearah lereng atau lebih pendek sedangkan kelereng bawah lebih jauh.
- Menara Pemantau Api bisa terbuat dari konstruksi kayu kelas 1 (satu) dan bahan besi dan dilengkapi dengan peralatan teropong (monocular/binocular), alat penemu jarak (ringe finder), kompas, GPS dan alat pemetaan sederhana beserta peta dasarnya berskala 1 : 25.000.

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBUATAN SEKAT BAKAR ATAU ILARAN API

1. Pengertian

Sekat bakar adalah jalur yang dibuat pada saat tidak terjadi kebakaran dan berfungsi sebagai pemisah antara bahan yang sudah terbakar dan yang belum terbakar, bila terjadi kebakaran hutan maupun lahan.

Ilaran api adalah jalur yang dibuat pada saat terjadi kebakaran yang berfungsi untuk memutus bahan bakar dan mempercepat menambah lebar ilaran.

Adapun sekat bakar dapat dibagi atas:

- a. Sekat bakar alami : jalan, sungai, jurang, danau, tanah kosong, dan lain-lain.
- b. Sekat bakar buatan ada 2 yaitu:
 1. Sekat bakar hijau.
 2. Sekat bakar yang dibuat.

2. Tujuan

Pembuatan sekat bakar dan ilaran api pada umumnya bertujuan untuk memutus bahan bakar, agar api tidak bisa merambat ke lokasi atau daerah lain yang tidak harus terbakar atau daerah yang dilindungi.

3. Bahan Dan Alat

Kegiatan pembuatan sekat bakar atau ilaran api memerlukan berbagai macam peralatan pemadam kebakaran hutan dan lahan. Dalam proses pembuatan sekat bakar alat yang digunakan adalah peratan tangan, seperti : kapak, kapak dua fungsi (Pulaski), sekop (shovel), Garuk cangkul (mecklaud), parang, garuk (reg) Sensaw dan lain lain.

4. Target Lokasi

Untuk kegiatan pembuatan sekat bakar ini dilakukan pada daerah rawan kebakaran hutan maupun lahan atau daerah tersebut sering terjadi kebakaran hutan maupun lahan setiap musim kemarau.

Sedangkan pembuatan ilaran api dilaksanakan pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan di suatu wilayah yang diupayakan dengan pemadaman dan pembakaran balik.

5. Waktu Pelaksanaan

Pembuatan sekat bakar pada umumnya dapat dilaksanakan setiap saat, karena bersifat penceahan, sedangkan pembuatan ilaran api dilakukan bila terjadi kebakaran hutan dan lahan pada suatu areal

6. Teknik Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pembuatan sekat bakar atau ilaran api di lapangan banyak teknik pelaksanaannya. Tapi salah satu rumus dalam pembuatan sekat bakar adalah dua setengah kali tinggi bahan bakar.

Adapun tehnik pelaksanaan pembuatan sekat bakar atau ilaran api adalah :

a. Pembuatan sekat bakar

1. Rencana jalur membuat sekat bakar, harus diberi tanda dengan pita yang berwarna cerah atau tanda-tanda lain pada pohan.
2. Pembuatan sekat bakar di mulai pada titik taut yang berupa penghalang alamiah.
3. Bahan bakar yang dipotong atau dibersihkan dibuang dibelakang sekat bakar.
4. Lebar sekat bakar yang dibuat adalah satu setengah kali tinggi bahan bakar.

5. Bentuk sekat bakar disesuaikan dengan topografi.
6. Sekat bakar yang dibuat harus benar-benar bersih dari bahan bakar.

b. Pembuatan ilaran api

1. Rencana jalur yang akan dibuat ilaran api, diberi tanda dengan pita yang berwarna cerah atau tanda-tanda lain pada pohon yang akan dilewati.
2. Ilaran api dibuat tegak lurus dengan arah menjalarnya api.
3. Lebar ilaran api tergantung tinggi bahan bakar yang ada.
4. Ilaran api pada lereng bukit dibuat berbentuk "V" untuk menampung bara api yang gulundung kebawah.
5. Ilaran api harus bersih dari bahan bakar, baik di permukaan tanah, di atas maupun di bawah permukaan tanah.
6. Bahan bakar yang dipotong / digali dibuang kebelakang ilaran api agar menambah besarnya api pada saat api sampai di depan ilaran.

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBUATAN EMBUNG AIR

1. **Pengertian**
Embung Air adalah waduk berukuran mikro yang dibangun untuk menampung air guna mendistribusikan dan menjamin kontinuitas ketersediaan pasokan air.
2. **Tujuan**
Pembangunan Embung Air ditujukan untuk :
 1. Menampung dan Mengalirkan air pada kolam penampung.
 2. Cadangan persediaan air untuk berbagai kebutuhan pada musim kemarau.
3. **Sasaran dan Lokasi**
Sasaran lokasi embung air adalah daerah kritis dan kekurangan air (defisit). Secara teknis kriteria site lokasi embung air adalah daerah berikut :
 1. Topografi bergelombang dengan kemiringan <30%
 2. Air tanah sangat dalam.
 3. Tanah liat berlempung atau lempung berdebu.
 4. Pembangunan embung air diprioritaskan di dekat lokasi pemukiman dan lahan pertanian/perkebunan.
 5. Lokasi embung air dapat dibangun pada hutan dan lahan yang rawan kebakaran dan kekeringan.
4. **Mekanisme Pelaksanaan**
 1. **Persiapan**
Penyiapan acuan dan kelembagaan :
 - a. Mempelajari rancangan embung air yang telah disahkan.
 - b. Pertemuan dengan masyarakat/kelompok dalam rangka sosialisasi.
 - c. Pembentukan organisasi dan penyusunan program kerja.
 2. **Pengadaan dan Pembuatan Sarana dan Prasarana**
Pengadaan peralatan/sapras diutamakan untuk jenis peralatan dan bahan yang habis pakai, yang bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan antara lain :
 - a. Pembuatan jalan masuk.
 - b. Pembuatan gubuk kerja/gubuk material.
 3. **Penataan Areal Kerja**
 - a. Pembersihan lapangan
 - b. Pengukuran kembali
 - c. Pemasangan Patok/profil
5. **Pelaksanaan Pembuatan**
 1. Penggalian tanah (kemiringan galian 100% kedalaman 2,5 – 3 M).
 2. Pembuatan saluran pelimpah dari saluran pembagi air.
 3. Pemadatan/pelapisan badan embung air dengan tanah liat, batu kapur, plastik atau dengan pasangan batu.
 4. Pemasangan gembalan rumput.
6. **Pemeliharaan**
 1. Pemeliharaan gembalan rumput.
 2. Perbaikan/pemadatan dinding embung air.
 3. Pengerukan lumpur.
7. **Organisasi Pelaksana**
Sebagai pelaksana pembuatan embung air adalah kelompok masyarakat setempat dibawah koordinasi Dinas Kabupaten/Kota.

8. Jadwal Kegiatan

Tahapan dalam pelaksanaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tertuang dalam rancangan.

PROSEDUR PENGELOLAAN BAHAN BAKARAN

1. **Maksud**
Memberikan pedoman atau acuan bagi Dinas/Lembaga/Unit Kerja/Penanggung Jawab Usaha Pengelolaan Hutan dan Lahan yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan khususnya kegiatan pengelolaan bahan bakaran untuk pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan.
2. **Tujuan**
Agar kegiatan pengelolaan bahan bakaran dapat dilakukan dengan benar dan terarah berdasarkan jenis bahan bakaran yang ada.
3. **Alat dan Bahan**
Alat potong (parang, gergaji, gergaji mesin), garu, sekop, obor tetes, peta kerja, data cuaca, dsb.
4. **Hal Penting**
 - a. Pengelolaan bahan bakaran dapat dilakukan dengan pengawasan dan bimbingan para ahli pengelolaan bahan bakaran.
 - b. Pengelolaan bahan bakaran dilakukan menjelang musim kemarau.
5. **Pengertian**
Pengelolaan bahan bakaran adalah upaya pengurangan akumulasi dan penyebaran bahan bakaran yang ada di dalam wilayah kerja dalam rangka pencegahan kebakaran hutan.
6. **Pelaksanaan**
 - a. Lakukan indentifikasi lokasi yang rawan terjadinya kebakaran hutan dari peta kerawanan kebakaran.
 - b. Lakukan pengamatan dan pencatatan jenis dan keadaan bahan bakaran yang ada pada lokasi rawan kebakaran tersebut.
 - c. Lakukan analisa terhadap bahan bakaran yang ada dengan melihat mudah tidaknya bahan bakaran terbakar, akumulasinya dan penyebarannya.
 - d. Lakukan pengurangan bahan bakar di tempat tempat yang tinggi resiko kebakarannya serta sulit di dipadamkan bila terjadi kebakaran.
 - e. Siapkan tim dan peralatan yang akan melakukan kegiatan pengurangan bahan bakaran. Lakukan briefing dan simulasi pengurangan bahan bakaran sebelum pelaksanaan dilapangan.
 - f. Yakinkan bahwa setiap anggota tim memahami tugas dan kewajibannya dalam kegiatan pengurangan bahan bakar.
 - g. Lakukan pengurangan dengan mengambil atau menyingkirkan bakar bakaran di tempat yang di perkirakan dilalui api bila terjadi kebakaran.
 - h. Lakukan penghitungan yang cermat sebelum pelaksanaan pembakaran terkendali dengan mempertimbangkan, arah angin, kecepatan angin, kecepatan menjaral dan ketersediaan sekat bakar.
 - i. Lakukan lokalisir wilayah pembakaran terkendali dengan membagi-bagi areal yang ada menjadi bagian bagian yang lebih kecil sehingga pengawasan penjaralan api lebih mudah.
 - j. Apabila keadaan memungkinkan, lakukan pembakaran terkendali (control burning) untuk menghilangkan akumulasi bahan bakaran, dengan pengawasan dan bimbingan para ahli pembakaran terkendali.

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBAKARAN TERKENDALI HUTAN DAN LAHAN**

1. Pengertian

Pembakaran Terkendali adalah pembakaran yang dilakukan secara sengaja dan direncanakan dengan baik sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan yaitu: pembuatan sekat bakar terlebih dahulu, memantau arah dan kecepatan angin, pengawasan pada saat pembakaran.

2. Tujuan

Memberikan pedoman bagi Dinas/Lembaga/Unit Kerja/Penanggung Jawab Usaha Pengelolaan Hutan dan Lahan yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan khususnya kegiatan pembakaran terkendali pada hutan dan lahan dengan maksud:

- a. Untuk mengurangi tingkat kerawanan hutan dan lahan terhadap bahaya kebakaran.
- b. Untuk menciptakan lingkungan yang cocok untuk tempat tinggal dan berkembangbiaknya bagi satwa dan tumbuhan tertentu.
- c. Mendapatkan rumput baru diareal penggembalaan ternak.
- d. Untuk mengendalikan hama dan penyakit yang menyerang tanaman tertentu.
- e. Untuk meningkatkan kualitas tanaman tertentu.

3. Bahan dan alat

a. Bahan

- 1) Bahan bakar (bensin atau solar).
- 2) Perlengkapan P₃K.
- 3) Air untuk bahan pemadaman.
- 4) Korek api.

b. Alat

- 1) Sarana pemadam secara manual dan semi mekanis (Pompa, Chain saw).
- 2) Obor Penyulut.

4. Sasaran

- a. Daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.
- b. Daerah/kawasan penggembalaan ternak.
- c. Daerah Perkebunan/HTI.

5. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada saat kondisi angin tenang, kelembaban tinggi dan suhu rendah, pada umumnya kondisi tersebut pada sore dan malam hari.

6. Pelaksanaan:

- a. Pembuatan sekat bakar serta penyediaan air yang memadai pada daerah yang akan dilakukan kegiatan pembakaran terkendali.
- b. Sebelum melakukan pembakaran perlu dipertimbangkan luas, angin dan kondisi bahan bakar, titik pembakaran.
- c. Pelaksanaan pembakaran oleh orang yang berpengalaman.
- d. Areal yang dibakar hendaknya tidak terlalu luas untuk memudahkan pengawasan.
- e. Vegetasi berupa alang-alang tidak perlu ditebas.
- f. Perlu dilakukan penjagaan dan didukung dengan peralatan pemadaman sebagai antisipasi kebakaran yang cukup luas.
- g. Perlu dipertimbangkan daerah/lokasi untuk penampung sementara dari satwa yang ada (kegiatan penggembalaan ternak).
- h. Tentukan cara pembakaran yang paling sesuai yaitu: Bakar Balik, Jalur Bakar, Sisi Api berjajar, Titik api berjajar, serta Pembakaran Melingkar.
- i. Perlu pembersihan sisa api (Mop Up).

PEDOMAN PELAKSANAAN PENAATAN ATURAN HUKUM

1. Pengertian
Penaatan aturan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas/Lembaga/Unit Kerja/Penanggung Jawab Usaha Pengelolaan Hutan dan Lahan yang berkaitan dengan kegiatan penanganan pasca kebakaran hutan yang terdiri dari: Penanganan kasus dan proses hukum, Sosialisasi atau Pemasyarakatan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Kepada Para Pemangku Kepentingan.
2. Tujuan
Memberikan pedoman/petunjuk sehingga kegiatan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan secara benar berdasarkan aturan dan peraturan yang berlaku dengan demikian dapat dilakukan secara efektif, efisien, cepat dan tepat sehingga dapat mencegah dan meminimalisasi kerusakan hutan dan lahan dari kebakaran
3. Bahan dan alat
 - a. Bahan
 - 1) Alat tulis kantor.
 - 2) Peta lokasi / kawasan kebakaran.
 - 3) Citra Landsat.
 - b. Alat
 - 1) Sarana Transportasi (Mobil, Motor).
 - 2) Pengeras suara : sound sistem, wireless, mega pond. HT dll.
 - 3) Optik : Foto camera, handycam dll.
 - 4) GPS.
 - 5) Pita meteran.
4. Sasaran
 - a. Daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, kawasan Hutan Lindung/Konservasi dan Daerah yang teridentifikasi Hotspot untuk kegiatan Sosialisasi peraturan-peraturan/perundang-undangan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan serta Pembinaan Kepada Para Pemangku Kepentingan.
 - b. Daerah atau kawasan yang telah terjadi kebakaran baik hutan maupun lahan untuk kegiatan Penanganan Kasus dan Proses Hukum.
5. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan dilaksanakan setiap tahun pada saat sebelum dan menjelang musim kemarau untuk kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada para pemangku kepentingan sedangkan untuk kegiatan penanganan kasus dan proses hukum harus dilakukan dengan segera setelah ditemukan lokasi/laporan kebakaran.
6. Pelaksanaan:
 - a. **Penanganan Kasus dan Proses Hukum.**
Apabila pada suatu lokasi atau daerah ditemukan atau adanya laporan terjadinya kebakaran maka kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Pengolahan informasi.
Pengolahan informasi dimaksudkan untuk menetapkan prioritas TO (Target operasi), informasi yang diperlukan untuk membantu penetapan Target Operasi (TO) adalah sebagai berikut:
 - ◆ Berbagai macam peta seperti peta penutupan lahan, peta kerja lokasi, dan peta kawasan.

- ◆ Koordinat hotspot dan jumlah di lokasi tertentu berturut-turut beberapa hari.
 - ◆ Laporan dan pertimbangan dari pihak-pihak lain yang dapat dipertanggung jawabkan seperti perguruan tinggi dan kepolisian.
 - ◆ Laporan kondisi lapangan.
 - ◆ Pengaduan atas nama perseorangan atau kelompok masyarakat.
 - ◆ Image dari penginderaan jauh seperti citra landsat, dan SPOT.
- 2) Pelaksanaan Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET).
- Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET) adalah tahap awal dan kunci untuk proses hukum selanjutnya. Oleh karena itu dilakukan oleh sebuah TIM yang memadai yang terdiri dari beberapa Instansi: Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Penyidik PPNS, Wakil Perusahaan dalam Legal Sampling, serta ahli kebakaran Hutan (dari Perguruan Tinggi). Langkah-langkah pelaksanaan PULBAKET dapat diringkaskan sebagai berikut:
- ◆ Cek dan catat laporan kejadian terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan yang bersumber dari Komandan DAOPS/Kepala Dinas Kehutanan/BKSDA/LSM, masyarakat dan sumber lainnya.
 - ◆ Cek dan catat akumulasi hasil pemantauan titik panas dari satelit.
 - ◆ Siapkan data akumulasi hasil pemantauan titik panas, peta lokasi kebakaran, peta IUPHHK HA-HT dan lahan yang akan dilakukan identifikasi dan verifikasi.
 - ◆ Overlaykan koordinat titik panas pada peta kawasan hutan, IUPHHK HA/HT dan lahan yang telah diduga telah terjadi kebakaran.
 - ◆ Bila sudah ditemukan kawasan yang telah teridentifikasi berdasarkan koordinat hotspot, dilakukan pengecekan ke lapangan berkoordinasi dengan instansi terkait. (Dinas Kehutanan Propinsi/ Kabupaten/Kota, Pengelola Kawasan Hutan, Polres atau Polsek setempat serta BLH Kabupaten/Kota).
 - ◆ Lakukan koordinasi dengan pengelola kawasan/pemegang ijin usaha untuk menentukan lokasi yang akan di legal sampling jika kebakaran terjadi dalam suatu areal perusahaan hutan.
 - ◆ Sertakan ahli kebakaran hutan dan lahan pada saat melakukan identifikasi dan verifikasi pada areal yang diduga telah terjadi kebakaran dalam rangka mengumpulkan sample yang akan dianalisa di Laboratorium.
 - ◆ Pengambilan sample dan pengecekan dilakukan di beberapa tempat yang terbakar dan tidak terbakar berdasarkan hasil observasi awal pada areal yang diduga telah terjadi kebakaran.
 - ◆ Dokumentasikan lokasi-lokasi yang telah di lakukan legal sampling. Usahakan pengambilan dokumentasi tersebut terekam gambar dengan tanda-tanda khas alam yang tidak dapat dipindahkan.
 - ◆ Lakukan wawancara dengan pengelola dan karyawan lapangan/di lokasi kebakaran untuk memperoleh keterangan yang dapat di gunakan untuk melengkapi pengumpulan bahan keterangan sebagai bahan penyusunan surat keterangan ahli.
 - ◆ Buat berita acara pengambilan sample untuk analisa laboratorium. Berita acara pengambilan sample ditandatangani oleh Tim Pengumpul Bahan Keterangan dan diketahui oleh Pengelola Kawasan IUPHHK HA/HT dan Lahan.
 - ◆ Bila Pengelola kawasan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pengambilan Sample, maka buatlah Berita Acara Tidak Bersedia menandatangani Berita Acara Penutup. Berita Acara Penutup ini harus ditandatangani oleh TIM dan Pengelola Kawasan yang bersangkutan.
 - ◆ Buat Laporan secara lengkap.

3) Pelaporan Dan Pemberian Rekomendasi.

Laporan secara lengkap segera dibuat sebagai langkah pengakhiran dalam proses PULBAKET. Laporan memuat rangkaian proses pelaksanaan PULBAKET, data-data yang menguatkan, analisa ringkas tentang indikasi pelanggaran dan rekomendasi tindak lanjut.

Laporan harus dilampiri dengan surat keterangan ahli dan hasil analisa laboratorium dari sample yang diambil dari lokasi yang dilegal sampling. Laporan disampaikan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota/Provinsi, BLH Kabupaten/Kota, BPBD Provinsi/Kab/Kota, dan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk mendapatkan arahan dan petunjuk lebih lanjut.

Alur Pikir Pelaporan dan Pemberian Rekomendasi



b. Sosialisasi Atau Pemasarakatan Peraturan Perundang - Undangan.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan ini diperlukan sebagai upaya preventif sebelum pelanggaran tersebut terjadi. Sosialisasi dilakukan secara sistematis dan terus menerus kepada pihak-pihak:

- Masyarakat/petani/peladang.
- Pemegang ijin usaha dibidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.
- Intansi Swasta, LSM dan Steak Holder.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan pemahaman peraturan perundangan di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sehingga pihak pihak tersebut mau melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan serta penanganan pasca kebakaran hutan.

Bentuk Sosialisasi dapat disampaikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi pembentukan kelembagaan pada Tingkat Desa/Kabupaten/Kota/Provinsi, dan Pemegang Ijin Usaha.
- 2) Ekspose Peraturan Perundangan di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan.
- 3) Fasilitasi pembuatan pernyataan tidak melakukan pembakaran dalam penyiapan lahan.
- 4) Penyampaian informasi/himbauan bidang hukum melalui media cetak dan elektronika.
- 5) Program DARKUM secara langsung kepada masyarakat.

c. Pembinaan Kepada Para Pemangku Kepentingan.

Salah satu upaya mengingatkan kembali kepada setiap Pemegang Ijin Usaha di Bidang Perkebunan, Kehutanan, Kontraktor Penyiapan Lahan, Instansi Pemerintah dan Kabupaten serta semua pihak akan Hak dan Kewajibannya dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.

Kegiatan Pembinaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan kepada para pemangku kepentingan di maksudkan agar:

- ◆ Terwujudnya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Secara Terpadu di Kalimantan Timur.
- ◆ Meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal pemegang izin, masyarakat dan Kawasan lainnya.
- ◆ Terwujudnya Manajemen Kebakaran Hutan dan Lahan yang baik di areal pemegang izin usaha kehutanan, perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Timur.

Kegiatan Pembinaan pada areal pemegang izin usaha kehutanan, perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Timur di fokuskan pada indikator sebagai berikut:

- 1) Organisasi PKHL DI IUPHHK HA/HT, Perkebunan dan Pertambangan yang terdiri dari:
 - ◆ Perencanaan.
 - ◆ Organisasi.
 - ◆ Prosedur Tetap (Protap).
 - ◆ Sumber Daya Manusia.
 - ◆ Sumber Daya Peralatan Kebakaran Hutan dan Lahan yang layak dan Gudang.
 - ◆ Penyediaan Anggaran PKHL.
- 2) Kegiatan Pencegahan.
 - ◆ Pembinaan Masyarakat Sekitar Hutan (PMDH).
 - ◆ Pendidikan Lingkungan.
 - ◆ Teknis Pencegahan.
 - a. Pembuatan Embung Air.
 - b. Memiliki Menara Api yang sesuai dengan luasan yang di awasi.
 - c. Pemasangan papan peringatan dan pemeliharaan.
 - d. Memiliki sekat bakar (kuning dan hijau).
 - e. Pos-pos Penjagaan.
 - f. Diteksi dini (Hot spot, FDR, Prakicu dan Status Siaga).
- 3) Kegiatan Operasional.
 - ◆ Patroli PKHL dan Pemadaman Awal.
 - ◆ Tindak Pemadaman.
 - ◆ Penerapan dan Pengembangan Operasional Sistem.
- 4) Pasca Pemadaman
 - ◆ Pemantauan dan pemeriksaan areal bekas terbakar.
 - ◆ Mengukur luasan dan pengambilan titik koordinat.

- ◆ Pemetaan areal bekas terbakar.
- ◆ Melaporkan kepada instansi yang berwenang.
- ◆ Rehabilitasi.

Kegiatan Pembinaan di masyarakat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip:

- 1) Penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat.
- 2) Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat.
- 3) Melindungi kepentingan masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat guna mencegah persaingan yang tidak sehat.
- 4) Merupakan upaya penyadaran, penguatan kapasitas/kelembagaan, dan pemberian akses kepada sumber daya.
- 5) Mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan:

- 1) Pendidikan dan Latihan.
- 2) Penguatan Kelembagaan: MPA.RPK.
- 3) Fasilitasi melalui dukungan sarana dan prasarana dan penyusunan muatan lokal pengendalian kebakaran hutan untuk siswa.
- 4) Penyuluhan.

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

1. Pengertian
 - a. Sistem Informasi Kebakaran adalah Bentuk pengolahan data dan informasi yang dirancang untuk memadukan semua data dan informasi untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam penentuan kebijakan.
 - b. Peringatan Dini adalah Suatu Sistem yang dapat memberikan informasi yang bisa diandalkan sedini mungkin oleh pengguna informasi yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan.
2. Tujuan

Memberikan Pedoman bagi pihak lain yang terkait dalam pengelolaan kebakaran hutan dan lahan dalam melaksanakan Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayahnya.
3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan System Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan dilakukan secara berkesinambungan atau terus menerus pada saat bukan musim kemarau dan terlebih lagi saat kemarau. Hal tersebut disebabkan oleh fungsi dari system ini adalah sebagai sarana deteksi dan peringatan dini.
4. Pelaksanaan

Sistem Informasi Kebakaran terdiri dari:

 - a. Peringatan Dini.

Yang dimaksud dengan peringatan dini dalam hal ini adalah tersedianya informasi berupa Indeks Tingkat Bahaya Kebakaran (FDR) yang merupakan informasi hasil olahan/penghitungan data cuaca yang didapatkan dari pihak ketiga (Pedoman pengolahan/penghitungan FDR terlampir), prakiraan musim dan prakiraan cuaca dimana data tersebut juga didapatkan dari pihak ketiga, hasil deteksi hotspot dari citra satelit (Pedoman pengolahan hotspot terlampir) dan tersedianya peta rawan kebakaran.
 - b. Kesiagaan.

Yang dimaksud dengan kesiagaan dalam hal ini adalah tindakan kegiatan persiapan sumber daya sesuai dengan prosedur tetap hasil perhitungan kriteria siaga yang sudah ditetapkan (pedoman penghitungan siaga terlampir).
 - c. Penyebaran Informasi.

Yang dimaksud dengan penyebaran informasi dalam hal ini informasi Tingkat Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan, Informasi Hotspot, Informasi prakiraan cuaca, Informasi Kesiagaan hasil olahan/penghitungan yang telah dilakukan disebar luaskan ke pihak pihak lain yang terkait atau ke masyarakat agar dapat segera ditindak lanjuti.
5. Alat dan Bahan
 - a. Peralatan computer (dilengkapi koneksi internet jika ada).
 - b. Data.
 - c. Email/faxmili/surat/dll.


2. Data Curah Hujan Untuk Awal Perhitungan

Untuk mulai menghitung KBDI pada daerah tertentu, kita harus kembali ke periode ketika KBDI berada pada posisi "0", yaitu saat satu hari setelah masa hujan dengan curah hujan sebanyak 150-200 mm dalam satu minggu DEEMING (1995).

Tanggal	Januari Tmax	Januari CH	Februari Tmax	Februari CH	Maras Tmax	Maras CH	April Tmax	April CH	Mei Tmax	Mei CH	Juni Tmax	Juni CH	Juli Tmax	Juli CH	Agustus Tmax	Agustus CH	September Tmax	September CH
1	32	40	29	10	30	30	30	33	35	29	29	35	35	35	35	35	35	35
2	30		30		31	29	15	33	31	31	30	8	34	32	32	32	32	32
3	26		29	38	30	31	65	31	20	37	37	37	37	37	37	37	37	37
4	31		30		30	30	27	14	30	34	31	25	34	30	35	30	30	40
5	30		32		30	30	30	30	25	30	25	79	34	30	35	26	26	23
6	27	20	30		30	15	31	28	15	31	1	29	22	39	36	36	36	23
7	27	40	30	44	31	31	30	29	9	29	4	32	37	37	37	37	37	31
8	30		29		32	31	31	30	20	30	2	31	35	31	35	31	31	31
9	30		29		31	31	31	33	26	32	2	31	35	37	35	37	37	31
10	29		29		32	30	11	32	26	31	31	31	35	37	35	37	37	31
11	29		30		31	31	29	28	30	30	34	37	37	37	37	37	37	17
12	27	73	30		32	31	31	33	31	32	1	34	32	32	32	32	32	11
13	29		30		32	30	33	29	32	32	32	32	32	32	32	32	32	31
14	29	20	31		30	30	30	31	11	30	30	33	32	32	32	32	32	31
15	27		30		32	5	30	33	30	30	54	30	34	34	34	34	34	26
16	29		31		30	30	10	32	37	2	31	34	34	34	34	34	34	27
17	30		30		33	30	14	30	31	35	35	35	35	37	37	37	37	36
18	30		29	25	31	30	32	36	7	29	59	29	7	36	36	36	36	38
19	31		30		30	30	2	31	37	37	25	4	36	36	36	36	36	38
20	30		30		30	30	30	31	31	31	30	11	36	36	36	36	36	35
21	30	5	10		29	32	32	38	31	31	14	31	33	33	33	33	33	35
22	31		31		32	7	33	32	11	37	32	32	35	7	37	37	37	37
23	29	18	31	15	30	15	31	30	37	28	20	31	7	37	37	37	37	37
24	27		31		29	28	28	35	33	33	7	34	34	34	34	34	34	37
25	30		30	35	30	37	4	36	29	22	22	26	13	35	10	34	22	22
26	30		31	10	30	12	28	1	29	1	32	29	32	16	37	37	37	37
27	31		29		30	20	35	34	11	33	32	32	36	36	36	36	36	36
28	30		25	31	9	29	32	30	33	41	33	8	30	7	36	36	36	36
29	31	40			30	33	33	30	24	22	28	34	31	32	32	32	32	32
30	27	20			30	3	32	29	2	31	30	38	32	31	31	31	31	31
31	27				30	15	32	36			29	31	31	31	31	31	31	31
Jumlah		301		194		250		140		108		290		100		85		113

Selanjutnya, untuk tahap-tahap dalam pengolahan data seperti perhitungan: indeks kemarau kemarin (IKK), curah hujan bersih, mengurangi IKK dengan 10 x curah hujan net, faktor kekeringan, indeks kekeringan hari ini dan menentukan tingkat ajektif hari ini dijelaskan pada bagian 2. Gambar 2.1 s.d 2.6.

Perhitungan Indeks Kekeringan Keetch-Byram Menggunakan Spreadsheet Excel.




Indeks Kemarau Kemarin (Kolom E)

Kolom yang berhubungan dengan perhitungan nilai indeks kemarau kemarin ini adalah kolom tanggal (A) dan kolom Indeks kekeringan hari ini (I).

Nilai pada awal bulan (sebagai contoh nilai pada kolom E9) diperoleh dari nilai Indeks kemarau hari terakhir bulan sebelumnya.

Pada contoh perhitungan di samping adalah perhitungan Indeks kemarau untuk bulan November, dengan demikian nilai pada kolom F8 diperoleh dari nilai Indeks kemarau pada hari terakhir bulan Oktober. Caranya adalah dengan menyalin/mengcopy nilai terakhir bulan Oktober pada kolom F8.

Gambar 2.1 : Perhitungan Indeks Kemarau Kemarin




Faktor Kekeringan Kolom (H)

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa untuk menghitung faktor kekeringan diperlukan tiga data yaitu: temperatur maksimum (kolom B), indeks kemarau kemarin (kolom E) pada hari yang sama dan rata-rata curah hujan tahunan (diperoleh dari data sekunder di mana stasiun cuaca berada, contohnya untuk Melak memiliki rata-rata curah hujan tahunan sebesar 2875).

Sebagai contoh, untuk menghitung faktor kekeringan pada tanggal 1 November 1997 di Melak (sel H9) digunakan formula:

$$H9 = (2000 - E9) \times (0.96 \times \text{EXP}(0.0875 \times B9 + 1.1552) - 8.299) \times 0.001 / (1 + 10.88 \times \text{EXP}(-0.00175 \times 2875))$$

Gambar 2.4 : Perhitungan Faktor Kekeringan



Indeks Kekeringan Hari Ini (Kolom I)


Dalam mengkalkulasi nilai Indeks kekeringan hari ini, diperlukan dua masukan hasil perhitungan, yaitu nilai indeks kekeringan kemarin yang sudah dikurangi dengan 10x curah hujan bersih (kolom G) dan Faktor kekeringan (kolom H).

Untuk menghindari nilai negatif digunakan logika IF. Contoh hasil perhitungan Indeks kekeringan hari ini, seperti pada sel I9, yaitu:

$$I9 = \text{IF}(G9 + H9 < 0, 0, G9 + H9)$$

Pada sel I8 digunakan hasil perhitungan kolom Indeks Kekeringan Hari Ini pada tanggal terakhir bulan sebelumnya

Gambar 2.5 : Perhitungan Indeks Kekeringan Hari Ini



Tingkat Ajektif Hari Ini (Kolom J)

Tingkat ajektif merupakan skala sifat yang mencerminkan/ mendeskripsikan sifat Indeks kekeringan hari ini (kolom I).

Sesuai dengan skala numerik untuk nilai KBDI yaitu dari 0 – 2000, yang terbagi dalam 4 tingkat yaitu:

0-999 = rendah, 1000-1499 = sedang, 1500-1749 = tinggi dan 1750-2000 = ekstrim, penyajiannya dalam perhitungan adalah dengan menggunakan fungsi logika IF.

Untuk mengetahui tingkat ajektif (sifat) KBDI pada tanggal 1 November 1997 di Melak digunakan formula logika sebagai berikut:

J9=IF(I9>=1750,"E",IF(I9>=1500,"T",IF(I9>=1000,"M","R")))

Gambar 2.6 : Perhitungan Tingkat Ajektif Hari Ini

C. Penyajian Data Tingkat Bahaya



Data tingkat bahaya kebakaran ditampilkan dalam bentuk angka, grafik maupun peta.

INDEKS KEKERINGAN KEETCH - BYRAM
STASIUN METEOROLOGI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
BULAN Agustus 2011

TGL	BALIKPAPAN		TG.REDEB		TG.SELOR		TARAKAN		NUNUKAN		SAMARINDA	
	INDEKS	TK. KRGN.	INDEKS	TK. KRGN.	INDEKS	TK. KRGN.	INDEKS	TK. KRGN.	INDEKS	TK. KRGN.	INDEKS	TK. KRGN.
d-1	992		1640		549		419		328			
1/Sep	1048	S	1654	T	629	F	467	R	394	R	1352	S
2/Sep	1096	S	1674	T	719	F	549	R	468	R	1386	S
3/Sep	1154	S	1702	T	809	F	636	R	563	R	1427	S
4/Sep	742	R	1727	T	903	F	727	R	293	R	1287	S
5/Sep	473	R	1744	T	980	F	800	R	388	R	1321	S
6/Sep	558	R	1759	E	1032	S	853	R	456	R	1366	S
7/Sep	655	R	1780	E	1097	S	922	R	554	R	1411	S
8/Sep	568	R	1798	E	1164	S	863	R	655	R	1044	S
9/Sep	633	R	1811	E	1233	S	925	R	732	R	1100	S
10/Sep	687	R	1823	E	1100	S	459	R	805	R	1159	S
11/Sep	748	R	1833	E	1150	S	635	R	861	R	1200	S
12/Sep	825	R	1824	E	1213	S	623	R	926	R	1257	S
13/Sep	890	R	1835	E	1257	S	673	R	987	R	1251	S
14/Sep	361	R	1847	E	1312	S	673	R	1051	S	1045	S
15/Sep	428	R	1859	E	1364	S	761	R	1101	S	1041	S
16/Sep	195	R	1870	E	1416	S	843	R	1157	S	1110	S
17/Sep	0	R	1880	E	1448	S	889	R	1173	S	1118	S
18/Sep	43	R	1885	E	1473	S	938	R	1220	S	1151	S
19/Sep	0	R	1834	E	1513	T	1008	S	1265	S	1207	S
20/Sep	101	R	1846	E	1547	T	1070	S	1138	S	1254	S
21/Sep	239	R	1859	E	1580	T	1064	S	1192	S	1303	S
22/Sep	357	R	1870	E	1237	S	503	R	1237	S	1359	S
23/Sep	462	R	1879	E	1235	S	174	R	1289	S	1401	S
24/Sep	558	R	1888	E	1025	S	263	R	1328	S	1437	S
25/Sep	646	R	1897	E	1105	S	376	R	1374	S	1483	S
26/Sep	739	R	1906	E	1170	S	67	R	1139	S	1521	T
27/Sep	816	R	1911	E	1226	S	186	R	1186	S	1555	T
28/Sep	885	R	1918	E	1289	S	313	R	1242	S	1585	T
29/Sep	952	R	1924	E	1346	S	427	R	1289	S	1616	T
30/Sep	1025	S	1931	E	1405	S	639	R	1332	S	1646	T

R = RENDAH
S = SEDANG
T = TINGGI
E = EKSTRIM


Indeks Tingkat Bahaya Kebakaran (Keetch Byram)
Stasiun Agustus 2007



PENGOLAHAN DATA TITIK API

I. PENGUMPULAN DATA


Sumber Data Koordinat titik api di unduh misalnya dari dari situs <http://www.weather.gov.sg/>, selanjutnya Data koordinat diubah menjadi format data base untuk dapat di analisis



Screenshot of a web browser showing a weather information page. The page title is "Singapore Weather Information Port...". The page content includes "Satellite: NOAA18", "Date & Time: 2010/04/11 05:38:12", and "Total Hotspot Count: 7". A table of coordinates is displayed, with callouts identifying "Data Sekunder" (the page title) and "Data Primer" (the table content).

S/No	Longitude	Latitude
1	116.190	6.110
2	117.415	5.908
3	116.825	5.745
4	115.545	5.490
5	117.455	5.225
6	117.683	4.093
7	117.705	4.050

Koordinat titik api dalam Format Data Base



Screenshot of a Microsoft Excel spreadsheet showing the coordinates from the previous image entered into a table. The table has columns for Longitude, Latitude, Noaa, Tanggal, Bulan, and Jam.

	B	C	Noaa	Tanggal	Bulan	Jam
1	Longitude	Latitude				
2	116.19	6.11		18 10-Apr-10	April	13:36
3	117.415	5.905		18 10-Apr-10	April	13:36
4	116.825	5.745		18 10-Apr-10	April	13:36
5	115.545	5.49		18 10-Apr-10	April	13:36
6	117.455	5.225		18 10-Apr-10	April	13:36
7	117.683	4.093		18 10-Apr-10	April	13:36
8	117.705	4.05		18 10-Apr-10	April	13:36
9						
10						
11						

II. ANALISA DATA

Analisa data titik api dapat menggunakan program-program pemetaan seperti ArcView 3.3, ArcGIS, Mapinfo Professional, Grass, IRDISI dan lain-lain, berikut tahapan analisa data titik api.

ArcView GIS 3.3

File Edit Table Field Tools Window Help

0 of 5 selected


Attributes of Lahan berau.shp

Shape	Longitude	Latitude	Noaa	Tanggal	Bulan	Jam	Kreamatan	Prov	Kab	Perusa
Point	117.885	1.460	18	2-Mar-10	maret	13:57	Talisayan	Kalimantan Timur	Berau	LONG BANGUN
Point	117.955	1.715	18	4-Mar-10	maret	13:37	Talisayan	Kalimantan Timur	Berau	PRADANA TIAP
Point	117.885	1.450	18	11-Mar-10	maret	14:02	Talisayan	Kalimantan Timur	Berau	
Point	118.060	2.310		12-Mar-10	maret	13:50	Darawan	Kalimantan Timur	Berau	
Point	117.885	1.455		13-Mar-10	maret	13:42	Talisayan	Kalimantan Timur	Berau	

Data Primer

Data

Data Hasil Analisa



Tampilan titik panas (HOTSPOT) yang ditumpang susun dengan data-data lainnya

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN KEBAKARAN HUTAN

1. **Pengertian**
Pemantauan Kebakaran Hutan adalah upaya-upaya untuk memperoleh, menyediakan data dan informasi dari lokasi kebakaran dan sekitarnya sebagai dasar dalam menentukan strategi dan taktik pemadaman yg efektif dan efisien.
2. **Tujuan**
Memberikan pedoman bagi Dinas/Lembaga/Unit Kerja/Penanggung Jawab Usaha Pengelolaan Hutan dan Lahan yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan khususnya kegiatan pemantauan, dengan tujuan untuk mengambil dan menentukan keputusan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan khususnya kegiatan pemadaman.
3. **Peralatan yang diperlukan:**
 - a. **Bahan**
 - 1) Peta lokasi kebakaran.
 - 2) Citra landsat.
 - 3) Alat tulis.
 - b. **Alat**
 - 1) GPS.
 - 2) Kamera Digital.
 - 3) Kompas.
 - 4) Kendaraan Roda 4/Roda 2.
 - 5) Teropong (Binakuler).
4. **Sasaran**
Daerah/lokasi yang mengalami kebakaran hutan.
5. **Waktu Pelaksanaan**
Kegiatan dilaksanakan setelah memperoleh data dan informasi dari masyarakat dan atau dari pelaksanaan kegiatan Patroli yang menemukan kejadian kebakaran pada suatu lokasi/tempat .
6. **Pelaksanaan:**
 - a. **Memperkirakan kondisi-kondisi/keadaan yang terjadi pada saat kebakaran, sehingga diperoleh informasi sebagai berikut:**
 - 1) Kemana arah api merambat.
 - 2) Taksiran laju perambatan api.
 - 3) Klasifikasi bahan bakar.
 - 4) Kondisi cuaca (arah angin, suhu, kelembapan).
 - 5) Topografi (medan): datar, lembah, lereng, berbukit/gunung.
 - 6) Taksiran luasan kebakaran & perkembangannya.
 - 7) Informasi sumber penyebab kebakaran.
 - 8) Menentukan daerah aman dari kebakaran hutan.
 - 9) Menentukan lokasi pembuatan Ilaran Api.
 - 10) Melaporkan disekitar lokasi sumber air yang akan digunakan pada saat proses pemadaman.
 - b. **Setelah data-data pada butir a. tersebut diperoleh maka tahap berikutnya adalah:**
 - 1) Pengerahan porsonil/tenaga pemadaman.
 - 2) Peralatan pemadaman yang harus digunakan pada saat proses pemadaman.
 - 3) Penentuan strategi dan teknik pemadaman yang akan dilakukan.

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.**

1. Pengertian

Pemadaman Kebakaran adalah kegiatan-kegiatan yang difokuskan kepada upaya-upaya memadamkan api akibat kebakaran hutan maupun lahan.

2. Tujuan

Memberikan pedoman bagi Dinas/Lembaga/Unit Kerja/Penangguna Jawab Usaha Pengelolaan Hutan dan Lahan yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan khususnya untuk melaksanakan kegiatan pemadaman Kebakaran hutan dan lahan di masing-masing wilayah.

3. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan pada saat terjadi kebakaran, yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian kepada Masyarakat maupun lingkungan.

4. Pelaksanaan meliputi:

a. Pemadaman langsung yaitu semua upaya pemadaman diarahkan langsung pada arah api, sesuai dengan kondisi lokasi / areal yang terbakar seperti:

1) Pemadaman di areal padang alang-alang/semak belukar yaitu :

- Pemadaman dimulai pada bagian belakang api, dilanjutkan ke bagian sisi-sisi dan kepala api.
- Lakukan pengecekan kembali pada areal bekas terbakar, bila masih tersisa bara api dan berpotensi menyala serta menimbulkan kebakaran baru harus dipadamkan.

2) Pemadaman kebakaran di areal hutan alam dan hutan tanaman yaitu kalau terjadi kebakaran pada permukaan dipadamkan seperti pemadaman alang-alang dan semak belukar sedang kalau terjadi kebakaran tajuk maka, api dipadamkan dengan pompa air bertekanan tinggi, jika tidak dapat dipadamkan maka lakukan tehnik pemadaman tidak langsung.

3) Pemadaman kebakaran pada areal hutan gambut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Dilakukan dengan cara penggemburan didekat titik asap yang muncul ke permukaan, dibuat galian sampai ketemu lapisan-lapisan yang masih basah. Kemudian gambut yang terbakar dikubur dalam lubang galian ini.
- Bila terdapat titik-titik api berupa celahan-celahan tanah yang membara karena didalamnya berisi gambut yang terbakar, maka pemadamannya dengan cara menyuntikan/menyemprotkan air yang bertekanan tinggi secara terus menerus ke dalam celahan yang membara.

b. Pemadaman tidak langsung dilaksanakan, bila kegiatan pemadaman langsung tidak berhasil mematikan kobaran api atau sudah diperkirakan sebelumnya api tidak bisa dimatikan secara langsung, karena kobaran api terlalu besar. Metoda pemadaman tidak langsung dengan membuat ilaran api dan membuat api untuk bakar balik.

Pemadaman Tidak langsung dengan membuat Ilaran api bertujuan mengendalikan kobaran api pada jarak tertentu dari batas kebakaran . Prinsip ilaran api adalah menghambat laju kebakaran hutan, agar tidak meluas atau melewati ilaran api.

Beberapa pertimbangan dalam membuat Ilaran Api:

- 1) Besarnya api akan menentukan panjang ilaran api yg harus dibuat.
- 2) Kecepatan api yang menjalar akan menentukan jarak antara ilaran api yang akan dibuat dengan api yang menyala.
- 3) Adanya penghalang ilmiah seperti rawa, sungai, tanah lapang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi panjangnya pembuatan ilaran api.
- 4) Lebar dan panjang ilaran api di sesuaikan dengan topografi serta kondisi dan tinggi bahan bakar yang ada minimal 1,5 x tinggi bahan bakar.

Pemadaman Tidak Langsung dengan Pembakaran Balik ditujukan untuk mempelebar ilaran api dan mengurangi bahan bakar yang belum terbakar antara sisi api dan ilaran yang sudah di buat.

Pembakaran Balik sebaiknya dilakukan setelah ilaran api selesai, sebab dengan cara ini semua petugas dapat mengawasi kalau terjadi api loncat pada saat Pembakaran Balik.

Beberapa pertimbangan dalam Pembakaran Balik :

- 1) Angin tidak terlalu kencang agar api tidak terbang/loncat keluar areal kebakaran.
- 2) Personel selalu siap untuk mematikan api loncat. Jika terjadi api loncat/terbang secepat mungkin dimatikan agar tidak membesar.
- 3) Pelaksanaan pembakaran balik dilakukan pada pinggiran ilaran yang berhadapan dengan api utama/kepala api dengan mengarah kekanan dan kekiri sisi api.
- 4) Jika api utama berkembang menjadi jari-jari api maka pembakaran diarahkan ke jari-jari api tersebut.
- 5) Pembakaran balik diusahakan dengan cepat dan terus menerus, jangan berhenti dari pengawasan personel/petugas.

- c. Pemadaman kombinasi yaitu pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan dan lahan secara bersamaan antara pemadaman langsung dan pemadaman tidak langsung.

5. Bahan Dan Alat

Pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan dan lahan memerlukan bahan dan peralatan yang meliputi :

A. Peralatan tangan (hand tools).

Beberapa peralatan tangan yang sering digunakan dalam kegiatan penendalian kebakaran hutan dan lahan antara lain :

- a. Kapak.
- b. Sekop.
- c. Parang.
- d. Garuk cangkul.
- e. Pompa Punggung.
- f. Pemukul api dan lain lain.

B. Peralatan Semi Mekanis

Adapun peralatan semi mekanis yang sering digunakan antara lain:

- a. Chain Saw (Gergaji potong mesin).
- b. Pompa portable.
- c. Mesin pemotong rumput.

C. Peralatan Mekanis

Adapun peralatan mekanis meliputi antara lain:

- a. *Buldozer*.
- b. Mobil tangki.
- c. Helikopter.
- d. Pesawat Pembom api.

**PEDOMAN PELAKSANAAN
MOBILISASI SUMBER DAYA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

1. **Pengertian**
Mobilisasi Sumber daya adalah kegiatan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh para pihak untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan.
2. **Tujuan**
Memberikan pedoman bagi Dinas/Lembaga/Unit Kerja/Penanggung Jawab Usaha yang berkaitan dengan Pengelolaan Hutan dan Lahan untuk melakukan Mobilisasi Sumber Daya secara sistematis, efektif, efisien, cepat, tepat dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di areal yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing - masing.
3. **Unsur-unsur yang terlibat:**
Unsur-unsur yang dikerahkan dalam suatu operasi penanggulangan/pemadaman kebakaran hutan dan lahan adalah semua unsur baik dari Pemerintahan maupun swasta baik dibidang kehutanan, perkebunan, pertanian, pertambangan, maupun bidang usaha lainnya yang berkaitan dengan Pengelolaan lahan serta masyarakat baik perorangan atau kelompok seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat, kelompok pelajar/mahasiswa, pramuka dan sebagainya.
Semua unsur yang terlibat ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
4. **Waktu Pelaksanaan**
Kegiatan dilaksanakan pada saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mempunyai skala sedang sampai besar, dimana keadaan kebakaran tersebut tidak dapat ditanggulangi oleh pihak tertentu tetapi memerlukan bantuan pihak-pihak yang terkait dalam upaya pemadamannya.
5. **Prosedur Umum**
Prosedur mobilisasi mencakup proses permintaan, pengiriman dan penerimaan sumber daya pengendalian kebakaran yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan skala kebakaran. (Kecil - Sedang - Besar).

Mekanisme diawali sejak pemadaman dini (*initial attack*) disuatu kawasan hutan dan atau lahan dimana ditemukan kebakaran. Proses pengerahan potensi sumber daya pemadaman lintas tanggung jawab kawasan diberlakukan ketika kebakaran membesar dan tidak mampu ditanggulangi oleh kekuatan lokal (pemadaman mandiri).
6. **Pelaksanaan**
Secara umum teknis pelaksanaan yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh setiap unsur yang terlibat dalam sebuah mobilisasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan kebakaran hutan dan lahan dapat diperoleh atau diberikan oleh:
 - ◆ Masyarakat, baik kelompok ataupun perorangan.
 - ◆ Petugas patroli baik dari unit kawasan sendiri maupun dari unit kawasan lain.
 - ◆ Petugas menara api.
 - ◆ Petugas survei udara, pilot pesawat angkatan udara maupun pilot penerbangan komersial.
 - ◆ Informasi citra satelit (titik panas, foto udara).
 - ◆ Sumber-sumber lainnya.

- b. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan dapat disampaikan atau dilaporkan secara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan segala cara komunikasi kepada Instansi Penanggung Jawab Kawasan dimana terdapat kebakaran atau Instansi Keamanan terdekat. Setelah menerima laporan tersebut, Instansi dimaksud harus segera menanggapi laporan sesuai mekanisme pelaporan yang ada.
- c. Disamping menyampaikan laporan seperti tersebut diatas, petugas atau masyarakat yang menemukan kebakaran melakukan langkah-langkah pemadaman awal (*Initial attack*) dilokasi kebakaran untuk mencegah meluasnya kebakaran.
- d. Setelah menerima laporan adanya kebakaran hutan dan atau lahan, Instansi Penanggung jawab Kawasan melakukan langkah-langkah pemadaman, antara lain:
 - 1. Mengirimkan petugas pengecek dan penilai (*size up*)/patroli pemadaman kebakaran ke lokasi kebakaran.
 - 2. Sambil menunggu laporan dari petugas penilai/patroli pemadaman, agar mempersiapkan sumber daya (personil, sarana dan prasarana serta dana) untuk dimobilisasi ke lokasi kebakaran setiap saat diperlukan.
 - 3. Jika laporan dari petugas penilai/patroli pemadaman menyatakan bahwa skala kebakaran cukup besar dan memerlukan suatu operasi pemadaman, maka prosedur mobilisasi sumber daya pemadaman di lingkungan penanggung jawab kawasan dimana terjadinya kebakaran tersebut harus diaktifkan.
 - 4. Jika sumber daya pemadaman pada Instansi Penanggung Jawab Kawasan dipandang tidak mencukupi untuk menangani skala kebakaran yang ada, maka Penanggung Jawab Kawasan dapat meminta bantuan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur mobilisasi yang ada.

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PENYEDIAAN LOGISTIK
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

1. **Pengertian**
Penyediaan Logistik Kebakaran Hutan dan Lahan adalah kegiatan/usaha-usaha untuk menyediakan sarana dan prasarana peralatan dan pendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan.
2. **Tujuan**
Memberikan pedoman bagi Dinas/Lembaga/Unit Kerja/Penanggung Jawab Usaha Pengelolaan Hutan dan Lahan yang berkaitan dengan penyediaan logistik untuk kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
3. **Bahan dan alat**
 - a. Alat tulis kantor (ATK).
 - b. Alat Komunikasi. (HT, HP).
 - c. Alat penerangan (senter, Genset , lampu charge).
4. **Waktu Pelaksanaan**
Kegiatan dilaksanakan ketika akan melakukan patroli dan atau pada waktu melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
5. **Bentuk-bentuk kegiatan penyediaan logistik:**
 - a. Menyiapkan peralatan pemadaman kebakaran hutan dan Lahan untuk keperluan Team Patroli dan Penanggulangan Kebakaran hutan dan Lahan.
 - b. Mencatat mutasi sarana dan prasarana yg digunakan dalam kegiatan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
 - c. Membantu Team Penanggulangan dalam penyiapan konsumsi.
 - d. Membersihkan Gudang Peralatan.
 - e. Perlu mengadakan komunikasi dengan Team Penanggulangan dan patroli agar mengetahui perkembangan di lapangan.
 - f. Menyiapkan peralatan tambahan bila sewaktu-waktu diperlukan.
 - g. Petugas logistik wajib melaporkan ke Pimpinan setiap ada perkembangan yang terjadi di lapangan.
 - h. Setelah selesai melaksanakan tugas, petugas Logistik wajib membuat laporan kegiatan selama bertugas.

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PENYEDIAAN DANA UNTUK
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

1. **Pengertian**
Penyediaan Dana Kebakaran Hutan dan Lahan adalah kegiatan/usaha-usaha untuk menyediakan dana atau anggaran yang dipergunakan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan.
2. **Tujuan**
Memberikan pedoman bagi Dinas/Lembaga/Unit Kerja/Penanggung Jawab Usaha Pengelolaan Hutan dan Lahan yang berkaitan dengan penyediaan Dana untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sehingga kegiatan pengendalian tersebut dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. **Bahan dan alat**
 - a. Alat tulis kantor (ATK).
 - b. Renstra dalam rangka Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
4. **Waktu Pelaksanaan**
Anggaran untuk Kegiatan Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan pada Tahun Berjalan di ajukan setiap Nopember s/d Desember Tahun sebelumnya, selain hal tersebut untuk kejadian-kejadian esidentil (bencana kebakaran) maka menggunakan Dana Tanggap Darurat yang berada pada masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. **Mekanisme Penyediaan Dana Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan:**
 - a. Pengajuan anggaran/dana untuk kegiatan Pengendalian Kebakaran oleh masing-masing Dinas/Lembaga/unit kerja/Penanggung Jawab usaha yang lingkup tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan Pengelolaan Hutan dan Lahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Dana Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan yang telah siap dipergunakan, segera dimanfaatkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (DPA SKPD/Program-Program Kerja Unit Kerja/Lembaga/ Penanggung Jawab Usaha) dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PELAPORAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

1. Pengertian

Laporan Kebakaran adalah berkas resmi kebakaran yang meliputi informasi tentang waktu kejadian, penyebab, lokasi, luas kegiatan, kegiatan penanggulangan yang dilaksanakan, kerusakan dan kerugian dari awal kebakaran sampai pemadaman.

2. Tujuan

Memberikan pedoman bagi Dinas/Lembaga/Unit Kerja/Penanggung Jawab Usaha Pengelolaan Hutan dan Lahan yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan khususnya untuk menyampaikan laporan-laporan Kebakaran Hutan : Laporan Kesiapan, Laporan Kejadian, Laporan Selama Kejadian (LSK), Laporan Setelah Kejadian (LTK), Laporan Rutin Kebakaran (LRK), kepada Instansi Penyelenggara Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya.

3. Bentuk Laporan

A. Laporan Kesiapan :

Laporan Kesiapan adalah berisi informasi tentang kondisi unit pengelolaan hutan pada saat pelaporan dalam kaitannya dengan kesiapan atau kesiagaan untuk pengendalian kebakaran hutan.

Laporan Kesiapan merupakan bahan untuk evaluasi dan monitoring keadaan sumber daya pengendalian kebakaran hutan pada suatu kurun waktu. Sumber daya tersebut meliputi tenaga, sarana dan prasarana. Dengan adanya pelaporan ini setiap unit pengelolaan hutan pada tiap tingkatan mengetahui kondisi kemampuan masing-masing untuk pengendalian kebakaran hutan.

1. Isi Laporan

Laporan Kesiapan berisi daftar-daftar sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana pada Pos Komando (POSKO).
2. Peralatan pencegahan dan pemadaman kebakaran.
3. Tenaga (jumlah, tingkat pendidikan dan pelatihan).
4. Kegiatan-kegiatan pencegahan.
5. Keadaan bahan bakar, cuaca dan kegiatan masyarakat setempat.

2. Prosedur Pelaporan

Pelaporan Kesiapan dari semua regu di desa dapat disampaikan kepada Kepala Desa. Kepala Desa kemudian secara berjenjang menyampaikan Laporan Kesiapan unitnya ke unit atasnya : Camat, Bupati/Walikota dan Instansi penyelenggara Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayahnya sampai kepada Gubernur selaku Kepala Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah (PUSDALKARHUTLADA).

3. Jadwal Pelaporan

I. Musim Kemarau.

a. Laporan dari Camat harus diterima Bupati

- Sebelum tanggal 17 bulan untuk paruh pertama (tanggal 1 s/d 15) dari bulan berjalan.
- Sebelum tanggal 2 bulan berikutnya untuk paruh kedua (tanggal 16 s/d 31) dari bulan berjalan.

- b. Hasil rekapitulasi bulanan yang dibuat oleh Bupati harus di sampaikan kepada Gubernur sebulan sebelum tanggal 5 dari bulan berikutnya (stempel pos) Misal, rekapitulasi laporan bulanan Januari disampaikan sebelum bulan Februari.

II. Musim Hujan.

- a. Laporan Camat harus diterima Bupati sebelum tanggal 2 bulan berikutnya.
- b. Hasil rekapitulasi bulanan yang dibuat oleh Bupati harus di sampaikan kepada Gubernur sebulan sebelum tanggal 5 dari bulan berikutnya (stempel pos) Misal, rekapitulasi laporan bulan Januari 1998 disampaikan sebelum tanggal 5 Februari 1998.

Periode musim kemarau dan musim hujan disetiap Kabupaten dan Provinsi ditentukan oleh Kepala Stasiun Meteorologi dan Geofisika setempat.

B. Laporan Kejadian

Laporan kejadian kebakaran hutan berisi data informasi tentang kebakaran hutan yang ada. Laporan ini dibagi menjadi empat macam laporan yaitu;

1. Laporan Awal Kejadian (LAK)

Laporan awal kejadian disampaikan segera setelah ditemukan kebakaran hutan oleh masyarakat setempat, petugas patroli, petugas menara api, pilot pesawat terbang atau satelit. LAK dapat disampaikan secara lisan facsimille, SSB, HT, Radio, surat, kentongan dll.

Pada dasarnya LAK harus mencakup informasi awal mengenai terjadinya suatu kebakaran hutan yang baru diketahui atau diketemukan antara lain:

- a. Lokasi kebakaran dan gambaran umum lokasi.
- b. Kapan kebakaran bermula.
- c. Bahan-bahan atau benda-benda yang terbakar.
- d. Tindakan yang sedang di lakukan untuk mengendalikan kebakaran.

2. Mekanis pelaporan LAK

- a. Laporan disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Kepala Desa terdekat agar dapat segera diambil tindakan pemadaman dini (initial attack). Kemudian secara berjenjang dengan sarana dan komonikasi yang ada LAK disampaikan kepada instansi terkait yang lebih tinggi.
- b. Pilot Pesawat yang melihat kebakaran hutan melaporkan kepada ;
 - Menara pengendali di bandara udara terdekat, dan menara pengendali menyampaikan ke instansi pengelola kebakaran hutan terdekat.
 - POSKO Pusat seperti POSKO DEPHUTBUN di Manggala 100, Manggal 200, atau Manggala 400 dan POSKO Pusat menyampaikan kepada Posko Lapangan.
- c. Jika kebakaran hutan dan lahan terdeteksi oleh satelit, maka operator penerima satelit Instansi penyelenggara Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan segera melaporkan kepada atasan, agar informasi tersebut dapat di sebar luaskan kepada Camat, Lurah dan kepada para pihak pemegang ijin kawasan yang arealnya terdeteksi terjadi kebakaran sehingga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan segera guna mencegah dan meminimalisasi tingkat kerusakan Hutan dan Lahan.

C. Laporan Selama Kejadian (LSK)

LSK dibuat selama kegiatan operasional pemadaman untuk memberikan informasi tentang pertimbangan kegiatan pemadaman. Laporan ini dibuat apabila ada tindakan tertentu yang dirasakan perlu dilakukan oleh petugas lapangan untuk meminta persetujuan dari pada komandan (ketua) Pemadam.

Laporan dapat di sampaikan lisan atau tertulis yang mencakup informasi antara lain :

- 1) Prilaku api dan faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti kondisi bahan bakar, arah angin dan kecepatan angin, suhu dan kelembapan.
- 2) Sumber daya pemadamanyang terdiri dari atas tenaga, peralatan dan logistik.
- 3) Ketersediaan air, aksesibilitas, rute menuju lokasi dsb.
- 4) Perkiraan jumlah, jenis dan kualifikasi tenaga, peralatan atau logistik yang diperlukan.

D. Laporan Setelah Kejadian (LTK)

Laporan setelah kejadian dibuat segera setelah api dinyatakan padam dan operasi pemadaman dinyatakan selesai sepenuhnya. Laporan ini meliputi tindakan penyelidikan terhadap kebakaran.

Laporan Setelah Kejadian (LTK) berisi data dan informasi yang lengkap mengenai kejadian kebakaran hutan, yang meliputi :

- 1) Jenis kebakaran hutan.
- 2) Lokasi kejadian secara rinci.
- 3) Kronologi yang terdiri dari kapan kebakaran dimulai, kapan tindakan pemadaman dini dimulai dilakukan dengan siapa saja beberapa orang yang melakukan, kapan tenaga dan peralatan pemadaman dioperasikan, kapan tenaga dan peralatan (termasuk logistik) bantuan didatangkan, dan seterusnya sampai api padam dan operasi selesai.
- 4) Jumlah dan jenis tenaga, peralatan, logistik Yang dilibatkan alam operasi pemadaman.
- 5) Penyebab kebakaran hutan.
- 6) Kerusakan atau kerugian akibat kebakaran.

Laporan ini di lengkapi dengan peta lokasi kebakaran, daftar orang yang ikut peranserta dalam operasi dan laporan pemeriksaan (BAP). Dokumen-dokumen tersebut harus di ketahui dan disahkan oleh :

- 1) Jika kebakaran terjadi dilahan masyarakat yang berada diluar kawasan hutan maka dokumen ditandatangani ketua komandan yang bertanggung jawab atas kebakaran diwilayahnya dan oleh kepala desa setempat.
- 2) Jika kebakaran terjadi diareal hutan maka dokumen ditandatangani oleh ketua atau komandan pemadaman dari instansi kehutanan atau HPH yang bertanggung jawab atas daerah tersebut dan oleh kepala desa bila pemadaman melibatkan masyarakat setempat.

E. Laporan Rutin Kebakaran (LRK)

Laporan rutin kebakaran hutan (LRK) merupakan rekapitulasi dari LTK-LTK, LRK dibuat secara priodik bulanan, semesteran dan tahunan oleh tiap unit pengelolaan hutan sebagai rekapitulas LTK-LTK yang diterima dari unit-unit LTK-LTK setingkat dibawahnya.

LRK berisi informasi yang sama dengan informasi pada LTK dan dilengkapi dengan data dan informasi kegiatan yang dilakukan setelah kebakaran namun belum terangkum dalam LTK misalnya kegiatan Pemadaman kebakaran.

Karena LPK akan menjadi data dan informasi dasar untuk penyusun data dasar pada tiap unit hutan, maka LRK harus di buat selengkap mungkin.

Blanko

LAPORAN AWAL KEJADIAN (LAK) KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

1. Kampung/Desa - Kec. :
2. Terjadi kebakaran di : (berilah tanda silang yang sesuai/ada)
(a) dalam kawasan hutan (b) di luar kawasan hutan
(c) di dalam dan luar kawasan hutan
3. Hari Tanggal :
4. Lokasi : (uraikan selengkap mungkin)
.....
.....
.....
.....
.....
5. Bahan bakar : (berilah tanda silang yang sesuai/ada)
a. Serasah b. agak rapat c. semak
d. tegakan muda e. tegakan tua f. jarang
g. agak rapat h. rapat
6. Pemadaman awal : (berilah tanda silang yang sesuai/ada)
a. belum b. sudah
7. Tindakan yang sudah dilakukan
.....
.....
.....
.....
8. Pelapor :

Blangko

LAPORAN SELAMA KEJADIAN

Kampung - Desa :

Dari :

Jabatan : Ketua Pemadam

Tanda tangan :

Kepada :

1. Hari/ tanggal :
2. Lokasi :
3. Luas kebakaran sampai dengan saat ini :ha
4. Jumlah tenaga pemadam :orang, sedang bertugas.....orang,
.....orang tak bertugas
5. Jumlah peralatan tangan set, (lengkap/tak lengkap)
6. Jumlah alat mekanis :macamunit
7. Jumlah pompamacam.....unit
8. Jumlah kendaraan :macam.....unit.
9. Kecepatan angin (rendah/sedang/tinggi)
10. Arah angin (tetap ke .../ berubah-ubah)
11. Jenis bahan bakar (serasah/rumput/semak/tegakan muda/tegakan tua)
12. Kepadatan bahan bakar (jarang/agak rapat/rapat)

Urgensi ;

(Uraikan dengan jelas dan ringkas situasi yang memerlukan perhatian khusus, permintaan sumberdaya bantuan bila perlu, dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk ditindak lanjuti)

Blangko

LAPORAN SETELAH KEJADIAN KEBAKARAN (LTK)

Unit Pelapor :

Kampung/Desa :

1. Nama Desa	2. Kampung:	3. Lahan Masy/ RPH/ CA/SM/HW/TB/RKT:	
4. Lokasi:	5. Tahun	6. No. Kejadian:	
7. Kelas Kebakaran	8. Penyebab	9. Kasus Khusus ;	
10. di Temukan	Hari:	Tanggal:	Jam:
11. Pemadam Awal	Hari:	Tanggal:	Jam:
12. Operasi Pemadaman	Hari:	Tanggal:	Jam:
13. Api Terkendali	Hari:	Tanggal:	Jam:
14. Padam	Hari:	Tanggal:	Jam:
15. Ditemuka Oleh:	-		
16 Metode Pemadaman	Jumlah Personil		Jumlah hari & Jam
• Regu Peralatan Tanganorang	
• Pompaorang atau regu	
• Tangki
• Lain-lain
17. Biaya Pemadaman Rp.	18 Tingkat Bahaya Kebakaran:		
19. Tipe Bahan bakar:	20 Tipe Vegetasi:		
21. Tinggi Api:	Rata-rata	Maksimum	
22. Kawasan yang terbakar	Alam (Ha)	Tanaman(Ha)	Total (Ha)
Tuliskan Fungsi Lahan atau Hutan yang terbakar
.....
.....
23. Permukaan alam yang rusakspeciesHa m3 Rp.
24. Permukaan buatan yang rusakspeciesHam3 Rp.
25. Pepohonan besar yang rusakspeciesHam3 Rp.
26. Hasil Hutan Lain yang Rusak	satuan	Jumlah	Value(Rp)
Kayu Bakar
Rotan
dan lain-lain
27. Jumlah Nilai Kerusakan : Rp.			
28. Kerugian Lain-lain	Indikasi Kerusakan (Sebutkan)		
Pakan Satwa		
Dacrah Aliran Sungai		
Satwa Liar dan Habitatnya		
Harta Benda		
Keselamatan Orang	Luka	Orang	Meninggal orang
Taksiran Kerusakan Lingkungan		

Penjelasan Pengisian Blangko 2-a

- Kolom 1 Nama Desa** : (nama desa secara lengkap)
- Kolom 2 kampung** : Tulis nama lengkapnya
- Kolom 3 Lahan masy/RPH/CA/SM/HW/TB/BP/RKT** :
Tulis nama lengkap (Lahan Masy. = lahan masyarakat
CA= Cagar Alam, TB Taman Buru, BP Bumi
Perkemahan, RKT Kawasan yang buat RKTnya)
- Kolom 4 lokasi** : Tulis lengkap lokasi kebakaran samapi ketinggian
terkecil (blok/petak)
- Kolom 6 No kejadian** : Setiap kejadian kebakaran di unit pelapor diberi nomor
diberi nomor urut untuk jangka waktu setahun. Tahun
berikutnya dimulai dengan nomor 1 lagi. Hal ini untuk
mengetahui berapa kali
- **Kolom 7 Kelas Kebakaran** : Ada 5 kelas berdasarkan luas kebakarn yaitui:
A. 0.1 ha atau kurang
B. 0.1 ha sampai dengan 4 ha
C. 4 ha sampai dengan 10 ha
D. 4 ha sampai 120 ha
E. 120 ha atau lebih
- Kolom 8 Penyebab** : Tuliskan huruf saja
A. Kelalaian atau tidak sengaja
B. Kesengajaan
- Kolom 9 Kasus Khusus** : Tulis huruf depan penyebab kebakaran
A. Logging atau Pembalakan
B. Penyiapan lahan HTI
C. Penyiapan lahan Pertanian
D. Penyiapan lahan Perkebunan
E. Penyiapan lahan Transmigrasi
F. Putung Rokok
G. Api unggun
H. Pengumpulan madu
I. Pemburuan Satwa Liar
J. Pencari ikan
K. Selain di atas sebutkan
L. Tak diketahui

LAPORAN KEJADIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

- a. Nama pelapor :
- b. Alamat pelapor :

c. Letak dan lokasi kebakaran :
.....
.....

- d. Luas kebakaran :
- e. Mulai terjadi kebakaran :
- f. Penyebab kebakaran :
- g. Informasi Lain-lain :
.....

●

Tanda tangan pelapor,

Contoh blanko laporan pemadaman kebakaran :

LAPORAN PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

- a. Nama pelapor :
- b. Alamat pelapor :

- h. Letak dan lokasi kebakaran :
.....
.....
.....
- i. Luas kebakaran :
- j. Mulai terjadi kebakaran : Hari Tanggal Jam
- k. Kebakaran dipadamkan : Hari Tanggal Jam
- l. Lama pemadaman : menit/jam/hari.
- m. Penyebab kebakaran :
- n. Tanaman yang terbakar :

- o. Jumlah anggota pemadam : orang.
- p. Peralatan yg digunakan : Parang buah
Cangkul buah
Pemukul api buah
.....
.....
- q. Taksiran kerugian : Rp.
- r. Informasi Lain-lain :
.....
.....
.....

Tanda tangan pelapor,

LAPORAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

INSTANSI:
Kab. Kota
Bulan

No	Waktu		Tempat	Tipe Kebakaran	Lokasi Yang Terbakar		Luas Area	Koordinat	Pemadaman*			Ket
	Har	Tanggal			Jam	Jenis Vegetasi			Status	Personil	Peralatan	
1	Senin		Desa Kecamatan Kabupaten	Bawah/ Perukaan/ Tajuk	Semak belukar/ alang - alang/	HL/HP/HPT/ APL	Ha		Orang	Mark Three/ Hands Tool	Jam	

Mengelola:

Mei 2008

Dibuat Oleh:

* Jika ada dilakukan usaha pemadaman

**PEDOMAN PELAKSANAAN
SARANA DAN PRASARANA
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

1. Pengertian

Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan (Pencegahan, Penanggulangan dan Pasca Kebakaran Hutan Dan Lahan).

2. Tujuan

Menyajikan suatu standar teknis mengenai sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh Dinas/Lembaga/Unit Kerja/Penanggung Jawab Usaha yang berkaitan dengan Pengelolaan Hutan dan Lahan baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan dapat dioperasikan sesuai tingkat kebutuhannya dalam rangka kegiatan pengendalian kebakaran hutan.

3. Sarana Dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan.

Sarana prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan meliputi:

a. Sarana Pencegahan:

1) Sarana Penyuluhan:

- a. Sarana Fisik: mobil unit, alat-alat raga, audiovisual.
- b. Barang cetakan: poster, leaflet, booklet dan buku-buku pedoman.
- c. Naskah-naskah penyuluhan untuk diudarakan melalui radio siaran atau TV.
- d. Barang-barang untuk cendera mata : penggaris, buku, kalender, Gantungan kunci dan diatas barang tersebut dicetak pesan-pesan tentang kebakaran hutan.
- e. Papan-papan pengumuman yang berisikan pesan-pesan pencegahan kebakaran hutan, papan peringatan, dan rambu-rambu larangan.

2) Sarana Komunikasi dan Informasi:

Sarana untuk mempermudah sistem pelaporan, sistem perintah/instruksi dan sistem basis data kebakaran hutan, yang meliputi:

- a. Sarana Komunikasi berupa sistem radio komunikasi yang dapat menjangkau komunikasi dari lapangan Posko – Kabupaten- Provinsi – Pusat, telekomunikasi (telephon dan facsimile) serta surat menyurat.
- b. Sarana Informasi berupa sistem basis data (data base) yang baik dengan komputer.

3) Sarana Patroli:

Sarana Patroli merupakan sarana yang penting untuk memantau kemungkinan terjadinya kebakaran hutan. Sarana ini vital diperlukan terutama pada puncak musim kemarau. Sarana Patroli dapat berupa :

- a) Kendaraan roda empat dengan sistem transmisi empat roda (four wheel drive) yang dilengkapi dengan sarana komunikasi radio dan peralatan pemadam kebakaran hutan sederhana (perorangan). Sarana ini cocok untuk daerah yang relatif datar dengan aksesibilitas yang cukup tinggi.
- b) Kendaraan roda dua sepeda motor trail yang dilengkapi sarana komunikasi dan peralatan perorangan . Kendaraan patroli jenis ini cocok untuk daerah dengan topografi dan aksesibilitas yang relatif rendah dari butir (a).

b. Sarana Deteksi dan Peringatan Dini:

Sarana yang digunakan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan agar langkah-langkah Pengendalian dapat diambil dengan segera dan tepat agar api tidak melanda areal yg lebih luas.

Sarana Deteksi Dini dan Peringatan Dini adalah sebagai berikut:

- 1) Sarana Deteksi Dini standar berupa menara pengintai (menara api) dengan ketinggian minimum 30 M yang terbuat dari bahan yang kuat dan tahan terhadap cuaca. Didalam menara dilengkapi dengan peralatan seperti teropong (Binokuler), alat penentu jarak, kompas, serta alat pemetaan sederhana beserta peta dasar berskala besar (misalnya 1: 25.000).
- 2) Sarana Peringatan Dini berupa papan yang menggambarkan kemungkinan terjadinya kebakaran hutan berdasarkan keadaan cuaca dan bahan bakar pada saat itu. Disamping itu bisa digunakan data dari BMKG (Fdrs), dan informasi Tingkat Siaga (I, II, III, Normal) dari Instansi yang menangani masalah kebakaran hutan.

c. Sarana dan prasarana Penanggulangan Kebakaran:

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemadaman pada saat terjadinya kebakaran untuk setiap regu (15 Orang), yaitu:

- | | |
|---|--------|
| 1). Peralatan Tangan (Handtools): | Jumlah |
| - Kapak dua fungsi (Pulaski) | 4. |
| - Gepyok, pemukul api (Flapper) | 8. |
| - Garu Tajam (Fire Rake) | 6. |
| - Garu pacul (Mcleod Rake) | 3. |
| - Sekop (shovel) | 6. |
| - Pompa Punggung (Backpack pumpu) | 10. |
| - Obor sulut tetes (Drip torch) | 1. |
| - Kikir (Files) | 2. |
| 2). Pompa Bertekanan Tinggi (Impluse Gun). | |
| - Pompa dan tabung impulse gun | 2. |
| - Pompa angin / kompresor | 1. |
| 3). Pompa air dan kelengkapannya. | |
| - Pompa Jinjing (Portable pump) | 2. |
| - Unit pompa sorong. (Slip on unit) | 1. |
| - Tangki air lipat 1000 L (Collapssible tank) | 1. |
| 4). Perlengkapan Pribadi (Individual Gear). | |
| - Topi (helmet) | 1 set. |
| - Lampu kepala (head lamp) | 1 set. |
| - Kaca mata (goggle) | 1 set. |
| - Kain penutup mulut dan leher (slayer) | 1 set. |
| - Sarung tangan (slayer) | 1 set. |
| - Sabuk perlengkapan (kcper rim) | 1 set. |
| - Peples (Canteen) | 1 set. |
| - Sepatu (boot). | 1 set. |
| - pakaian pelindung (protective clothes). | 1 set. |
| 5). Peralatan Mekanis. | |
| - Gergaji rantai (Chainsaw) | 1 set. |

- 6). Transportasi.
 - Mobil slip on 1 unit.
 - Mobil Patroli dan Logistik (monilog). 1 unit.
 - Sepeda motor patroli 3 unit.

- 7). Telekomunikasi.
 - Radio genggam (HT) 4.
 - Radio mobil (Mobile radio) 1.
 - Megapon 1.
 - Peluit 5.
 - GPS 1.

- 8). Logistik dan Medis
 - Tenda (inap & manase) 2.
 - Perlengkapan memasak 2 set.

Daftar peralatan untuk tiap 2 regu, selain peralatan tersebut diatas maka di tambah dengan peralatan sebagai berikut:

- a. Unit pompa tetap (fixed pump unit) 1.
- b. Tangki Lipat 2500 (Callapsible tank) 1.
- c. Mobil tangki 8000 L 1.

d. Daftar fasilitas untuk setiap Brigadalkarhut adalah sebagai berikut:

- 1). Gudang.
- 2). Kantor.
- 3). Garasi.
- 4). Bengkel (Work shop).
- 5). Tempat penyimpanan bahan bakar.
- 6). Tandon persediaan air.
- 7). Sarana olah raga.
- 8). Sarana Pelatihan.
- 9). Sarana Ibadah.

e. Sarana Penanganan Pasca Kebakaran

Untuk penanganan pasca kebakaran hutan diperlukan peralatan terutama untuk mendukung proses penyelidikan, penyidikan dan proses yustisi lainnya serta untuk rehabilitasi kawasan hutan bekas kebakaran. Jenis dan jumlahnya disesuaikan dgn tingkat kebutuhan. Adapun sarana dan prasarana yang diperlukan sebagai berikut:

- 1). GPS.
- 2). Kamera.
- 3). Peta Kawasan.
- 4). Pita meteran.
- 5). Peralatan legal sampling.

Samarinda, 11 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

- 6). Transportasi.
- Mobil slip on 1 unit.
 - Mobil Patroli dan Logistik (monilog). 1 unit.
 - Sepeda motor patroli 3 unit.
- 7). Telekomunikasi.
- Radio genggam (HT) 4.
 - Radio mobil (Mobile radio) 1.
 - Megapon 1.
 - Peluit 5.
 - GPS 1.
- 8). Logistik dan Medis
- Tenda (inap & manase) 2.
 - Perlengkapan memasak 2 set.

Daftar peralatan untuk tiap 2 regu, selain peralatan tersebut diatas maka di tambah dengan peralatan sebagai berikut:

- a. Unit pompa tetap (fixed pump unit) 1.
- b. Tangki Lipat 2500 (Callapsible tank) 1.
- c. Mobil tangki 8000 L 1.

d. Daftar fasilitas untuk setiap Brigadalkarhut adalah sebagai berikut:

- 1). Gudang.
- 2). Kantor.
- 3). Garasi.
- 4). Bengkel (Work shop).
- 5). Tempat penyimpanan bahan bakar.
- 6). Tandon persediaan air.
- 7). Sarana olah raga.
- 8). Sarana Pelatihan.
- 9). Sarana Ibadah.

e. Sarana Penanganan Pasca Kebakaran

Untuk penanganan pasca kebakaran hutan diperlukan peralatan terutama untuk mendukung proses penyelidikan, penyidikan dan proses yustisi lainnya serta untuk rehabilitasi kawasan hutan bekas kebakaran. Jenis dan jumlahnya disesuaikan dgn tingkat kebutuhan. Adapun sarana dan prasarana yang diperlukan sebagai berikut:

- 1). GPS.
- 2). Kamera.
- 3). Peta Kawasan.
- 4). Pita meteran.
- 5). Peralatan legal sampling.


Samarinda, 11 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006